

No : _____
Tanggal : 24 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10000	Jasa Service Maintenance Genset Selama 1 Tahun (1 Jasa = 1 Bulan)	Utility Engineering	17-09-25	12	PW024459	PT. Trimurti Dwi Lestari	12	Jasa	03-09-26	1. Inventaris		Untuk Pemeliharaan 4 Unit Genset PT. Mersifarma.
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA SERVICE MAINTENANCE GENSET

Situasi :

Saat ini PT. Mersifarma memiliki 4 unit Genset yang sudah terinstall yaitu :

1. Genset Merk Kaihua 1000KVA sebanyak 2 unit no inventaris 1503-12-1-01261-2-1 & 1503-12-1-01261-2-2 Lokasi Pabrik Cikembar
2. Genset Merk Highlander 150KVA sebanyak 1 unit no inventaris 1503-10-1-0160-2 Lokasi Pabrik Cikembar
3. Genset Merk. Cummins 300KVA sebanyak 1 unit Lokasi RnD Depok

Sesuai SPK no. 056/DIRUT/SPK/KP-MF/VII/25 perihal perjanjian kerjasama jasa pemeliharaan dan perawatan untuk 4 unit Genset selama 2 tahun terhitung 23 September 2025 - 22 September 2027.

Pada pengajuan SPJ awal PW024459 diajukan selama 1 tahun & SPJ ini diajukan untuk perpanjangan selama 1 tahun agar sama sesuai SPK.

Target :

Genset dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar untuk supply listrik ketika pemadaman oleh PLN.

Proposal :

Mengajukan jasa service maintenance Genset selama 1 tahun sebanyak 12 jasa (1 jasa = 1 bulan)

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhanj Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: 056/DIRUT/SPK/KP-MF/VII/25

Pada hari ini Rabu tanggal 23 September tahun dua ribu dua puluh lima (23-09-2025) telah dibuat Perjanjian Kerjasama Jasa Pemeliharaan dan Perawatan untuk total 4 unit generator/genset dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) Unit Mesin Generator/Genset Merk Kaihua 1000KVA, (lokasi Cikembar)
2. 1 (satu) Unit Mesin Generator / Genset Merk Highlander 150KVA (lokasi Cikembar)
3. 1 (satu) Unit Mesin Generator / Genset Merk. Cummins 300KVA (lokasi Depok)

antara pihak-pihak tersebut dibawah ini :

1) **F. TIRTOKOESNADI**

DIREKTUR UTAMA,

Yang dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. MERSIFARMA TM yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 17 Jakarta Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2) **M. J. W. SINGGIH**

DIREKTUR UTAMA

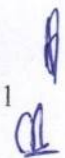
Yang dalam hal ini bertindak dan atas nama **PT. TRIMURTI DWI LESTARI** berkedudukan di Jl. Melati III No. 18 Tangerang, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta notaris No. 03 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan notaris Wartiana, S.H. di Jalan Bintaro Utama V/34 Sektor 5 Bintaro Jaya Pondok Aren, Tangerang
Bertindak untuk dan atas nama direksi dan / atau perseroan dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak tersebut diatas, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama disebut **PIHAK** dan – **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK dengan ini terlebih dulu menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perseroan Terbatas yang memiliki unit usaha sebagai penyelenggaraan Pelayanan Produksi / Manufacturing Obat yang sesuai standar CPOB yang berlaku di Indonesia, sesuai peraturan dan ketentuan BPOM RI.
2. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perseroan yang memiliki unit kegiatan usaha manufaktur dan pemeliharaan dan perawatan Generator / Genset.
3. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam hal pemeliharaan dan perawatan mesin Generator / Genset dengan merk. Kaihua 1000KVA (2 unit), Highlander 150KVA (1 unit) dan Cummins 300KVA (1 unit).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk rnengadakan kerjasama untuk pemeliharaan dan perawatan generator/Genset yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan syarat- syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

- 1.1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan 4 (empat) Mesin generator / Genset milik PIHAK PERTAMA dengan seperti diatas.
- 1.2. PIHAK KEDUA memberikan layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan terhadap 4 (empat) Unit Mesin Generator / Genset milik PIHAK PERTAMA.
- 1.3. Suku cadang dan biaya bengkel khusus dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 2.1.PIHAK KEDUA KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran kerja mesin Generator / Genset beserta perlengkapan mesin Generator / Genset milik PIHAK PERTAMA.
- 2.2.PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan rutin secara berkala terhadap kondisi mesin Generator / Genset milik PIHAK PERTAMA 2 (dua) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan dan didampingi oleh PIHAK PERTAMA atau perwakilannya, dalam hal ini seorang tenaga teknis/teknisi yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.3.PIHAK KEDUA berkewajiban membuat peraturan atau cara kerja operator mesin Generator / Genset secara tertulis, sebagai pedoman kerja bagi teknisi yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.4.PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pengarahan dan / atau petunjuk serta saran – saran perihal Teknik mesin Generator / Genset kepada tenaga teknis yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.5.Dalam hal terjadinya kerusakan pada mesin Generator / Genset milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeriksaan, pengecekan dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin Generator / Genset milik PIHAK PERTAMA tanpa dikenakan biaya, kecuali untuk pekerjaan *TOP SEMI GENERAL OVERHAUL*.
- 2.6.PIHAK PERTAMA berhak menghubungi PIHAK KEDUA melalui *Hotline* : 08979562724 atau nomor *telephone* / *fax* lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pengarahan, petunjuk, saran – saran dan / atau pengaduan atas kerusakan mesin Generator / Genset yang bersifat darurat.
- 2.7.PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis atas pemeriksaan, pengecekan yang telah dilakukan kepada PIHAK PERTAMA setiap selesai melakukan kunjungan.
- 2.8.Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui *telephone*, maka PIHAK KEDUA dengan segera wajib mengirim teknisinya dihari tersebut.
- 2.9.Apabila hasil pekerjaan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan keinginan PIHAK PERTAMA dan kemudian PIHAK PERTAMA 2 (dua) kali memberikan teguran atau menginformasikan mengenai hal tersebut (permasalahan / kerusakan) mesin Generator / Genset kepada PIHAK KEDUA tetapi tidak dihiraukan, maka PIHAK PERTAMA DAPAT MEMUTUS Perjanjian ini secara sepihak dengan mengirim surat Pembatalan Perjanjian kepada PIHAK KEDUA.

2
A



Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 3.1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 23 September 2025 dan berakhir pada tanggal 22 September 2027.
- 3.2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki untuk pengakhiran waktu perjanjian sebelum masa waktunya berakhir, maka pihak yang mengajukan pengakhiran tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan – alasan pengakhirannya selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini.
- 3.3. Dalam hal perjanjian telah berakhir namun masih terdapat kewajiban – kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya tersebut.
- 3.4. PARA PIHAK saling sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH PERDATA dalam hal sepanjang menyangkut tentang pengakhiran dan pembatalan perjanjian tanpa adanya suatu putusan pengadilan.

Pasal 4

IMBALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN

- 4.1. PARA PIHAK sepakat dan setuju atas pekerjaan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- 4.2. Harga tersebut sudah termasuk PPh 21 dan segala kewajiban perpajakan yang timbul diluar transaksi diatas, maka akan mengikuti peraturan yang berlaku.
- 4.3. Pembayaran dilakukan setiap 4 (empat) bulan dilengkapi dengan mengirim dokumen kepada PIHAK PERTAMA yang terdiri dari :
 - a. Laporan *service* bulanan;
 - b. *Copy* SPK;
 - c. *Invoice*, faktur asli dan *copy*;
 - d. Kwitansi bermaterai cukup.
- 4.4. Pembayaran dilakukan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- 4.5. Biaya materai yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

- 5.1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 5.2. Pemutusan Perjanjian selama masa berlakunya Perjanjian dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal – hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
- 5.3. Pemutusan hubungan kerjasama disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 5.4. PARA PIHAK saling sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH PERDATA dalam hal sepanjang menyangkut tentang pengakhiran dan pembatalan perjanjian tanpa adanya suatu putusan pengadilan.
- 5.5. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK wajib diselesaikan terlebih dahulu dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud terselesaikan.

Pasal 6
KEDAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 6.1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah sesuatu yang terjadi diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan isi Perjanjian ini menjadi tidak terpenuhi, yaitu :
- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan badai);
 - b. Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan;
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan kelalaian salah satu PIHAK); dan / atau
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah
- 6.2. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) ini tidak termasuk kerugian – kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian masing – masing PIHAK.
- 6.3. PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- 6.4. Dalam hal selama waktu pelaksanaan isi Perjanjian terjadi suatu kejadian di luar kemampuan PIHAK yang mengalami sehingga mengakibatkan tertundanya penyelesaian isi Perjanjian ini pada waktunya, maka PIHAK lainnya akan mempertimbangkan keadaan tersebut dalam meluluskan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian yang diajukan oleh pihak yang mengalami kejadian tersebut.
- 6.5. Jika terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), PIHAK KEDUA harus memberikan itikad baik mengenai kelanjutan dan penyelesaian proyek.
- 6.6. Dalam keadaan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1, maka kedua belah pihak dapat bermusyawarah untuk kesepakatan dalam memutuskan kelanjutan proyek.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 7.1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 7.2. Apabila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diselesaikan maka perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Keaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 7.3. Selama proses penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing – masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai hukum yang tetap.

Pasal 8
PERUBAHAN ATAS ISI PERJANJIAN

Bilamana dipandang perlu diadakan perubahan atas isi Perjanjian ini, baik perihal penambahan dan / atau pengurangan perubahan isi Perjanjian, maka dapat dibuatkan dalam suatu *Addendum* (Perjanjian Tambahan) dan *Addendum* tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4

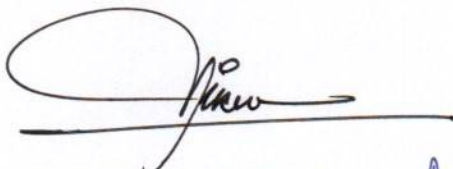


Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- 9.1. PARA PIHAK menyatakan telah mengerti semua syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu merupakan Perjanjian yang sah berlaku, sepenuhnya mengikat dan dapat dilaksanakan.
- 9.2. Semua pemberitahuan dan surat menyurat tentang segala hal yang berkaitan dengan perjanjian ini dibuat secara tertulis, dan dianggap diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat kepada alamat – alamat PARA PIHAK.
- 9.3. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan segala isi perjanjian ini dengan jujur, profesional dan bertanggung jawab.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, sah dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini dan dibubuhi materai yang cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. MERSIFARMA TM


F. TIRTO KOESNADI
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. TRIMURTI DWI LESTARI



M.J.W SINGGIH
Direktur Utama